

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan keadilan mengakibatkan adanya pekerjaan berat bagi para penegak hukum termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan keadilan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan untuk keadilan bagi para pelaku tindak pidana. Lebih jauh lagi, perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan yang memiliki prinsip berkeadilan.

Maka perencanaan tersebut sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (1) :

“Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip- prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional”.

Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi dalam pengambilan keputusan hakim yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan keputusan dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan dalam prinsip berkeadilan. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi yang bila ditempatkan pada aturan hukum yang akan berperan sebagai

arahan bagi proses pembangunan berkeadilan menuju tujuannya agar menjadi tolak ukur keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan kepada para tindak pidana, terlebih khusus para pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang sedang marak dikalangan masyarakat.

Pembangunan hukum Indonesia yang sudah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah menghasilkan system hukum sebagaimana yang ada sekarang. System hukum yang dibangun oleh rezim Orde lama adalah system hukum yang kurang memperhatikan atau bahkan menabrak sendi-sendi Negara hukum. Diantara produk perundang-undangan yang menguatkan hal itu adalah UU No. 9 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965 yang memberikan wewenang kepada presiden untuk mencampuri urusan pengadilan terlebih dalam menangani tindak pidana pemerkosaan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah berlaku di Indonesia sejak lama, bahkan jumlah kasus pemerkosaan terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan asusila lainnya.<sup>1</sup>

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma, dimana yang mayoritas menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi generasi bangsa dimana harga diri dan kehormatan menjadi

---

<sup>1</sup> Ayu Erivah Rossy Dan Umaimah Wahid, *Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, hlm 152 - 164

taruhan. Tindak pidana pemerkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidup.

Meningkatnya pelaku tindak pidana pemerkosaan bukanlah dengan berdiri sendiri, di samping masalah ketentuan aturan perundang-undangan yang masih lemah, juga sejalan dengan meningkatnya pornografi dan pornoaksi, sehingga dampak negatifnya semakin nyata, seperti timbulnya kejahatan lain, misalnya pemerkosaan, aborsi, bahkan pembunuhan.<sup>2</sup>

Banyak kasus kejahatan tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Disini keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anaknya. Mulai dari dalam lingkungan keluarga dan pendidikan yang dapat menekankan kepada anak untuk selalu berbuat baik serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Selain menekankan hal tersebut, tentunya juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak juga. Dikarenakan anak adalah manusia yang masih labil, sehingga anak cenderung untuk melakukan kecerobohan yang bisa membahayakan dirinya maupun orang lain.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemerkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan di masyarakat mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh

---

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 29.

<sup>3</sup> Abdussalam, R & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak Edisi Revisi*, PTIK Press, Jakarta, 2016 hlm 6.

penegak hukum. Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.<sup>4</sup>

Maka perlindungan hukum bagi korban merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>5</sup>

Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku pemerkosaan yang korban pemerkosaannya itu adalah seorang anak, negara memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, seperti yang terdapat di dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagaimana berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

---

<sup>4</sup> Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981 hlm. 109

<sup>5</sup> Lihat Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>6</sup>

Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”<sup>7</sup>

Sejak hukum pidana berlaku di Indonesia, yang diatur *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum. Putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan lain yang diancam dengan hukuman sama, diharapkan masyarakat menjadi takut. dengan demikian, jangan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan lainnya yang dapat dipidana mati. Disamping itu, suatu pendirian “dalam mempertahankan tertib hukum dengan mempidana mati seseorang karena dianggap membahayakan” ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, hukum mati menurut pemerintah

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prana Media, Bandung, 2002, hlm. 1-2

adalah yang sesuai dengan rasa keadilannya.<sup>8</sup>

Vonis hukuman mati kepada seorang pelaku tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menangani kasus tersebut dengan mempertimbangkan segala aspek secara yuridis agar vonis pidana tersebut dapat bermanfaat bagi terpidana, korban maupun memberikan efek jera terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Untuk itu, penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pembedaan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

Adapun salah satu kebijakan dari Pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan meresahkan bagi masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang melakukan penerapan pidana mati. Dalam perkembangannya Indonesia masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Dalam Rancangan Undang - Undang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, pidana mati masih tetap dipertahankan. Namun diatur dalam pasal tersendiri, yakni sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati haruslah merupakan pelanggaran HAM berat. Artinya tidak semua jenis tindak pidana bisa diancam dengan sanksi pidana mati, sehingga kejahatan yang bisa dikualifikasikan hanyalah kejahatan yang berat saja.

---

<sup>8</sup> R. Abdoel Djarnali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 187.

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) ICCRP yang diperkuat dengan Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa menyatakan sebagai berikut :

“pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic diserimination*).<sup>9</sup>

Berdasarkan putusan sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri bandung 1A dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana selama “seumur hidup” belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan para korban tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (*the most serious crime*).

Terdakwa HERRY WIRAWAN ALIAS HERI BIN DEDE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa.

Dalam putusannya, pelaku Herry Wirawan terbukti melakukan pemerkosaan kepada 13 (Tiga Belas) santriwati dan (8) delapan diantaranya hamil, yang

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dengan perbuatannya berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya menyerang kehormatan fisik anak-anak, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional para santri. Majelis hakim tingkat banding berkeyakinan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (*the most serious crime*) karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan.<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (*the most serious crime*) dan dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai *the most serious crime* karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan maka majelis hakim tingkat banding memutuskan hukuman mati terhadap terdakwa. *The most serious crime* lebih lanjut juga ada dalam Statuta Roma 1998 tentang pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Pasal 5 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa *the most serious crime* mencakup 4 jenis kejahatan yaitu (*war crime*), (*genocide*), (*crimes against humanity*), dan (*crime of aggression*).

Penerapan pidana mati terhadap seseorang ini dinilai bertentangan UUD 1945. Karena itu telah merenggut hak hidup pelaku itu sendiri dan pelaku jelas

---

<sup>10</sup> Novrian Arbi, Melalui : <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220405175932-12-780699/hakim-pt-bandung-ungkap-alasan-vonis-mati-herry-wirawan>>, diunduh pada hari selasa tanggal 15 juni 2022 jam 19:11 WIB.



tidak memiliki kesempatan untuk berubah atau tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Hukum Hak Asasi Manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki umat manusia yaitu hak hidup. Walaupun demikian, hakikat penegakan Hak Asasi Manusia bukan untuk kepentingan manusia sendiri dalam arti sempit. Lebih penting dari itu adalah diakui dan dihormatinya martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan sejenisnya.

Didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati.

Namun permasalahan yang muncul adalah Hakim memasukkan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagai *the most serious crime* agar dapat di vonis hukum mati mengingat *International Covenant On Civil And Political Rights*

(ICCPR) sendiri tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *the most serious crime*.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT BDG DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 81 AYAT (1), AYAT (3) JUNCTO PASAL 76D UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO PASAL 65 AYAT (1) KUHP”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hadirnya berbagai masalah tersebut dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi, maka pemasalahan dapat di analisis secara teoritis kedalam beberapa sub masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 81 Ayat (1) dan (3) pada putusan Pengadilan Tinggi bandung dalam perkara Nomor 86/pid.sus/2022/pt bdg?
2. Apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 86/pid.sus/2022/pt bdg?
3. Bagaimana anilisis putusan Pengadilan Tinngi Bandung Nomor No 86/pid.sus/2022/pt bdg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian permasalahan yang telah disampaikan diatas, Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 81 Ayat (1) dan (3) pada putusan Pengadilan Tinggi bandung dalam perkara Nomor 86/pid.sus/2022/pt bdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan tinggi bandung No 86/pid.sus/2022/pt bdg.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor No 86/pid.sus/2022/pt bdg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya lebih khusus terhadap Hukum Pidana, dijadikan sumber informasi, data, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian ilmiah terkait analisis putusan pengadilan tinggi bandung No 86/pid.sus/2022/pt bdg. Yang berkaitan dengan vonis hukuman mati bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran secara praktis kepada masyarakat dan memberikan masukan kepada Pengadilan Tinggi Bandung dengan penegakan hukum pidana, dan juga dapat memberikan masukan serta pengetahuan kepada para

penegak hukum dalam setiap menangani perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 (empat) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Yang mana tujuan dari negara hukum salah satunya adalah untuk mencapai keadilan. Menurut Plato hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan dalam kata lain tujuan dari hukum adalah untuk mencapai sebuah sarana keadilan.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa Retribution atau untuk tujuan Memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan terlebih dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dan negara mengatur hal tersebut dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103.

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, juga dipandang kuno iyalah penghapusan dosa, yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan Keseimbangan antara hak dan batil.

Dalam hal ini maka harus ada perlindungan yang signifikan bagi korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Maka diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan sebagaimana berikut :

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Dan Keberadaan Hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati Hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperative yang terkandung sebagai substansi didalamnya imperative. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun ketika juga

warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan, dan ditunjukkan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”<sup>12</sup> Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 145

negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

Pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Termasuk pada keadilan distributif adalah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Keadilan distributif pada dasarnya merupakan pedoman moral yang paling cocok digunakan untuk proses politik terkait pembagian keuntungan dan beban di masyarakat. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis isu lain.

Di sisi lain, keadilan *corrective* yang mempunyai pengertian sama dengan keadilan komutatif berdasarkan pada transaksi baik yang dilakukan secara sukarela atau tidak yang terjadi pada ranah hukum privat. Dan ini selaras dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagaimana berikut : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tak selamanya hakim tunduk pada keharusan itu. Bahkan, kadangkala hakim ‘menabrak’ nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk tujuan memberikan keadilan.

Dan Pidana yang paling banyak ditentang ialah pidana mati. selain banyak negara yang telah menghapuskan nya juga ada negara yang tetap mencantumkan pidana mati dalam hukum pidananya tetapi mengurangi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana mati.

Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)<sup>14</sup> menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak ini sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>15</sup>

Dan dasar hukum lainnya yang menjamin hak hidup seseorang juga terdapat dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagaimana berikut :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahteralahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>16</sup>

Teori Absolut atau Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)

<sup>15</sup> Octaviani Fadilla Saputri, *Aspek Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. Vi/No. 9/Nov/2017. hlm 76

<sup>16</sup> Lihat Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut.<sup>17</sup>

Dan jika teori ini dipakai untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tanpa melihat dampak hukum yang diberikan kepada masyarakat, ini dapat memberikan ketimpangan kepada pelaku kejahatan atas hak yang seharusnya dia miliki dan dapat menjadi ajang balas dendam bagi korban terhadap pelaku kejahatan. Karena sejatinya pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi kebermanfaatannya bagi hukum itu sendiri.

Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah *Op.Cit* hlm 26

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor - faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain sebagai berikut :

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Tuntutan pidana
- 3) Keterangan saksi
- 4) Keterangan terdakwa
- 5) Barang-barang bukti
- 6) pasal-pasal dan undang-undang tentang perlindungan anak.<sup>18</sup>

b. Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai

---

<sup>18</sup> Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006 hlm. 124

dampak yang akan terjadi nantinya di tengah-tengah masyarakat.

Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”<sup>19</sup>

Maka keputusan hakim mengadili hukuman mati kepada terdakwa pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak tidak memiliki unsur keadilan dan menghilangkan hak manusia untuk hidup yang mana diatur dalam UUD 1945.

#### **F. Langkah - Langkah Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian secara Deskriptif Analitis, karena metode penelitian ini ditujukan untuk penggambaran secara jelas dan lengkap terhadap objek yang akan diteliti.<sup>20</sup> Kemudian hasil penelitian dapat diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, serta dapat disusun kembali secara sistematis. Dengan demikian penggunaan metode penelitian ini selaras

<sup>19</sup> Pasal 183 KUHP

<sup>20</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. citra Aditia Bhakti, Bandung, 2004. hlm 50

dengan penelitian yang penulis angkat di skripsi ini yaitu berupa analisis terhadap putusan perkara pengadilan tinggi bandung nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg.

## 2. Metode pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif di fokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.<sup>18</sup> Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara penjatuan sanksi

tindakan terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm.66.

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang - Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Uundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 7) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 86/pid.sus/2022/pt bdg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, bukubuku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>22</sup> Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di Indonesia.<sup>23</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Jenis Data

- a. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, atau pihak/instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapatkan melalui wawancara atau hasil observasi, serta bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dalam hal ini penulis menggunakan data premier yang berdasarkan Putusan Nomor 86/pid.sus/2022/pt bdg.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 24

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 72

- b. Data sekunder merupakan bahan yang didapatkan oleh penulis dari berbagai literatur, buku kepustakaan, pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier merupakan data yang digunakan sebagai petunjuk teknis atau gambaran yang dijadikan sebagai rujukan informasi dari data primer maupun sekunder. Misalnya Media Online, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berhubungan dengan hukuman mati terhadap persetujuan terhadap anak.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>24</sup> Metode ini penulis dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan skripsi ini. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

##### b. Studi Lapangan

###### 1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78



terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. wawancara didefinisikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.

#### c. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. "Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan".

#### 6. Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi

data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan kepada pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus untuk memudahkan penulis dalam mencari data. Adapun lokasi penelitian tersebut yaitu :

a. Lokasi Penelitian Lapangan :

Pengadilan Tinggi Bandung Jl. Cimuncang No.21D, Padasuka, Kec.  
Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan :

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung,  
Jawa Barat